



LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2024

Oleh: **BAPPEDA**
KABUPATEN SINTANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Sintang, 25 Maret 2025

SEKRATARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana



DEDDY IRAWAN, S.Hut. MT

Pembina Tk I

NIP. 19730201 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021	1
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
1) Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.....	2
2) Sumber Daya Manusia Beserta Kualifikasinya	4
3) Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya.....	6
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
1) Jumlah Permohonan Informasi Publik	7
2) Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan	7
3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	8
4) Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	8
D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	8
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	9
1) Kendala Internal	9
2) Kendala Eksternal	9
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	10
G. PENUTUP	10
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Tim Pelaksana PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.....	5
Tabel 2. Anggaran PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	6
Tabel 3. Permohonan Informasi Publik Tahun 2023	7
Tabel 4. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sintang	3
Gambar 2.	Web dan Media Sosial PPID Pelaksana Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sintang.....	4
Gambar 3.	Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.....	4

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang wajib dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dilandasi beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang terus meningkatkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui e-mail bappeda@sintang.go.id dan melalui website <https://bappeda.sintang.go.id>.

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang memiliki motivasi layanan prima yang partisipatif, inovatif dan manfaat. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Utama antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan informasi publik dari bidang penghasil informasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Desk layanan informasi publik selain adanya petugas juga dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- a. Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- b. Satu (1) unit PC/ Laptop yang terhubung dengan internet;
- c. Lemari Dokumen,
- d. Daftar Informasi Publik
- e. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
- f. Jam Pelayanan Informasi Publik :
Senin s.d. Jum'at : 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.30 WIB
Waktu efektif setiap hari kerja sampai dengan jumat rata-rata 5 jam

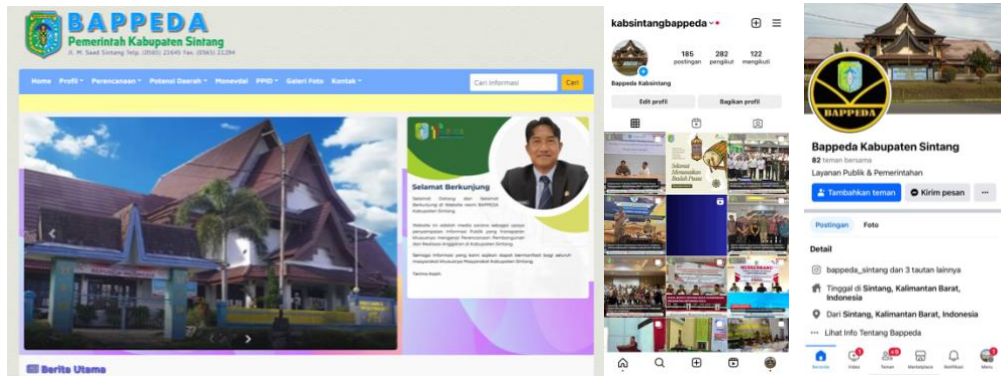
per hari. Layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau melalui desk pelayanan.

Gambar 1 :
Ruang Pelayanan PPID Pelaksana BAPPEDA Kabupaten Sintang



Guna memperlancar Pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang juga memiliki berbagai macam kanal informasi yaitu melalui surat elektronik (*email*), dan media sosial seperti facebook, instagram dan youtube serta website <http://bappeda.sintang.go.id>. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan disediakan melalui *website* sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2021.

Gambar 2 :
Website dan Media Sosial PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang



2) Sumber Daya Manusia Beserta Kualifikasinya

Guna memaksimalkan pelayanan informasi publik dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang maka ditetapkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 400.14.4/ 17/ KEP-BAPPEDA/ 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3 :
Struktur Organisasi PPID Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang



SDM PPID Pelaksana Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/ staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1 :
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
7.	Analisis laporan Realisasi Anggaran	Anggota
8.	Analisis Tata Usaha	Anggota
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
11.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
14.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota

15.	Analisis pembangunan	Anggota
16.	Analisis Industri	Anggota

3) Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Pelayanan informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Berikut rincian alokasi anggaran PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang :

Tabel 2 :
Anggaran PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

Sumber Dana	Tahun	Anggaran Murni (Rp)
APBD	2022	36.773.500
	2023	38.747.500
	2024	38.986.496

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap Bidang untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat. Proses untuk

mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang (www.bappeda.sintang.go.id).

1) Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

Tabel 3 :
Pemohon Informasi Publik Tahun 2023

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	2
2.	Februari	3
3.	Maret	3
4.	April	3
5.	Mei	6
6.	Juni	5
7.	Juli	4
8.	Agustus	5
9.	September	3
10.	Oktober	6
11.	November	2
12.	Desember	8
Total Pemohon Informasi Tahun 2024		50

2) Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Selama Tahun 2024 semua permohonan informasi publik PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

3) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2024 sejumlah 50 dan semua permohonan dikabulkan.

4) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2024 tidak ada permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1) Jumlah Keberatan

Pada Tahun 2024 tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

2) Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada

3) Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada

4) Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada

5) Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan

Tidak ada

6) Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Tidak ada

Tabel 4 :
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu :

1) Kendala Internal

Kurangnya pemahaman terkait pentingnya Keterbukaan Informasi Publik baik itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sehingga sulit untuk menghimpun Daftar Informasi Publik. Sementara tersajinya Informasi Publik pada website bergantung pada supply data setiap bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang selain itu kurangnya anggaran juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, seperti maintenance website dan pengembangan system, cetak spanduk dan pamflet serta rapat dan koordinasi.

2) Kendala External

Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur

permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, maka direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan meningkatkan koordinasi dengan semua bidang/unit penghasil informasi agar dapat mempermudah pengumpulan daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon serta dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
- 2) Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai guna menunjang kegiatan-kegiatan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
- 3) Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, media informasi cetak dan elektronik secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal serta melalui komunitas informasi masyarakat.

G. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang . Besar harapan kami laporan ini dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID khususnya di Kabupaten Sintang.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR: 400.14.4/ 17/ KEP-BAPPEDA/ 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO /2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.;
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

b. apabila...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. PPID Utama Kabupaten Sintang.
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.14.4/ 17/ KEP-BAPPEDA/ 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
7.	Analisis laporan Realisasi Anggaran	Anggota
8.	Analisis Tata Usaha	Anggota
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
11.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
14.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
15.	Analisis pembangunan	Anggota
16.	Analisis Industri	Anggota

17. Kepala ...

1	2	3
17.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinator Bidang IT Pendukung Sekretariat dan Publikasi
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
19.	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
20.	Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	Anggota

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,**


KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.14.4/ 17/ KEP-BAPPEDA/ 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
 - b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik
 - c. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - 4) Informasi yang dikecualikan
 - d. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - e. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - f. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
 - g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
 - h. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - i. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
 - j. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
 - k. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
 - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
 - d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat

f. Melaksanakan ...

- f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
 - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government
 - h. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan pemerintah
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun daftar informasi publik
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
 - c. Menetapkan dan memuthahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
 - e. Memuthahirkan secara berkala daftar informasi publik
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
 - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik
6. Bidang IT Pendukung Sekretariat dan Publikasi
- a. Mengelola database informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - b. Memastikan data yang disimpan akurat, terstruktur, dan mudah diakses.
 - c. Memberikan dukungan teknis untuk sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dokumen dan publikasi.
 - d. Mengelola dan memelihara infrastruktur IT, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras yang mendukung kegiatan PPID.
 - e. Memastikan keamanan dan ketersediaan sistem informasi.
 - f. Mengelola website PPID untuk memastikan informasi publik selalu diperbarui dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - g. Membantu dalam pembuatan konten digital, termasuk dokumen, berita, dan pengumuman yang akan dipublikasikan.
 - h. Mengelola media sosial dan platform digital lainnya untuk penyebaran informasi.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.14.4/ 17/ KEP-BAPPEDA/ 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG**



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 199803 1 005